

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat diarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sudah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan hak pendidikan dan pengajaran untuk anak didik pemasyarakatan baik dengan melaksanakan pendidikan formal maupun informal dengan melakukan pendidikan agama, pendidikan keterampilan dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, C yang setara dengan SD, SMP dan SMA dan telah meluluskan beberapa orang siswa.
2. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya dana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik misalnya kurangnya buku – buku pelajaran yang dapat digunakan untuk belajar dan juga kondisi psikologis anak didik pemasyarakatan selama di lembaga pemasyarakatan anak sehingga mempengaruhi minat untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Selain itu masih

kurangnya pihak pengajar yang ingin mengajar di lembaga pemasyarakatan anak dan tidak adanya kurikulum khusus yang diberikan oleh pemerintah khususnya departemen pendidikan untuk anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Kutoarjo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Pemerintah Daerah dan menggalang kepedulian dengan masyarakat sekitar.
2. Perlu diadakan evaluasi atau tes psikologi kepada anak didik pemasyarakatan sebelum dilakukan pembinaan, Hal ini berguna untuk menentukan kegiatan apa saja yang dapat diikuti oleh setiap Anak Didik Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dipraja Soema S.S.A.R dan Ramli Atmasasmita, 1997, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

Hamzah Andi, 1963, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pandya Paramitha, Jakarta

Pandjaitan I. Petrus dan Pandapotan Simongkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif dan system peradilan pidana*, Pustaka Sinar, Jakarta.

Poernomo Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Prinst Darwis, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung

Supramono Gatot SH., 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djembatan. Jakarta.

Kamus :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3668.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3845.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Keputusan Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10
Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1991 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan
Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke
Kutoarjo dan Penghapusan Cabang Rumah Tahanan Negara Purworejo
di Kutoarjo.